



WALIKOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 486 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN

PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pengelolaan administrasi keuangan daerah, diperlukan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 dalam suatu Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor 9);

28. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 25);
29. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 26);
30. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 27);
31. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 28);
32. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor 27);
33. Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2013 tentang penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. mengoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran;
2. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran atas pengeluaran yang diperkenankan dan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk memperoleh uang dalam rangka pembayaran;
3. meneliti kelengkapan berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran;
4. menyelenggarakan pelunasan tagihan pada pihak ketiga berdasarkan tanda bukti tagihan yang sah;
5. mencatat seluruh penerimaan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterima dan mencatat pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur ke dalam Buku Kas Umum dan ke dalam Buku Pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
6. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu Bank atau Lembaga Keuangan lainnya atas nama pribadi.

KEEMPAT : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
2. menyimpan seluruh penerimaan;

3. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja; dan
4. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TANJUNGPINANG,
ttd

H. LIS DARMANSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang;
2. Inspektur Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
3. Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang; dan
5. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang di Tanjungpinang;

**LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 486 TAHUN 2013
 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
 PENGELUARAN DAN BENDAHARA
 PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN
 ANGGARAN 2014**

**DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
 TAHUN ANGGARAN 2014**

NO URUT	SKPD / INSTANSI UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	LISAH, A.Md PENGATUR MUDA NIP. 197705112006042036	-
2	SEKOLAH DASAR	MUSLIHAT PENATA MUDA Tk.I NIP. 19601016198601002	-
3	TK NEGERI PEMBINA 1	YESSI ASTRIA PENGATUR MUDA TK. I NIP. 198005132010012006	-
4	TK NEGERI PEMBINA 2	EMA SETYANINGATI, Ma.Pd.TK PENATA MUDA TK.I NIP. 19700215 2007012035	-
5	SMP NEGERI 1	SRI ANDAYANI PENGATUR MUDA NIP. 197305052009022001	-
6	SMP NEGERI 2	NURBETTY Br. NAMBELA PENATA TK. I NIP. 196209231986032014	-
7	SMP NEGERI 3	SRI SURATMI PENGATUR MUDA NIP. 198309162006042010	-
8	SMP NEGERI 4	NILA MARDIAN PENATA MUDA NIP. 196312301986012003	-

9	SMP NEGERI 5	FIDLIN FADRIYANA PENGATUR MUDA TK. I NIP. 198305262007012001	-
10	SMP NEGERI 6	B A S R I PENATA MUDA TK.I NIP. 196108091986011005	-
11	SMP NEGERI 7	VERRA NIKAWATI PENGATUR MUDA TK.I NIP. 198002022007012022	-
12	SMP NEGERI 8	LINEA FITRIANE PENGATUR MUDA NIP. 198407012010012007	-
13	SMP NEGERI 9	EVA SUSANTI PENGATUR MUDA NIP. 197710102007012030	-
14	SMP NEGERI 10	NOVIANTI, A.Md PENGATUR TK. I NIP. 197411172006042017	-
15	SMP NEGERI 11	FITRIANINGSIH PENGATUR MUDA NIP. 198008122007012013	-
16	SMP NEGERI 12	MAHMUDIN PENATA MUDA NIP. 197001011993031028	-
17	SMA NEGERI 1	TEGUH SUPRIYANTO PENATA MUDA NIP. 197202142009021001	-
18	SMA NEGERI 2	BUDI PURWANTA PENATA MUDA NIP. P20002329	-
19	SMA NEGERI 3	DEWI ANGGRAENI PENGATUR MUDA TK.I NIP. 198209102006042023	-
20	SMA NEGERI 4	NAMMEI PENGATUR MUDA NIP. 197805062007012014	-
21	SMA NEGERI 5	RUSMALIAH PENATA MUDA TK. I NIP. 197808072010012002	-

22	SMA NEGERI 6	SIYARDI FATMO PENGATUR MUDA TK. I NIP. 198606212008011001	-
23	SMK NEGERI 1	SUTINI PENATA NIP. 196504041987022004	-
24	SMK NEGERI 2	SUSI AGUSSUFIJANTI PENATA MUDA NIP.197408112009022001	-
25	SMK NEGERI 3	SRI MARLINDA AGUSTINA PENATA MUDA NIP. 197408112007012011	-
26	SMK NEGERI 4	PURNAMAWATI PENGATUR MUDA NIP. 197404242009022001	-
27	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	SULASMI PENATA MUDA NIP. 195807201989032001	-
28	DINAS KESEHATAN	LENI HANDAYANI PENGATUR MUDA NIP.198007072006042017	RINA SETIA PENGATUR MUDA NIP. 198312252006042012
29	BADAN LAYANAN UMUM / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	APRILIANA KURNIAWATI,A.Md PENGATUR MUDA TK. I NIP.197904202007012017	TARMIZI PENGATUR TK. I NIP.195912311983031566
30	PUSKESMAS SEI – JANG	PARANITA YUNIATY, A.Md. Keb PENGATUR NIP. 198806242010012002	WIWIK DIANA SAFITRI, AMK PENGATUR TK. I NIP. 198803092010012001
31	PUSKESMAS TANJUNGPINANG	NIA SURYAFITRIA,A.Md. Keb PENGATUR TK. I NIP. 198806172010012002	ESI FITRIA, AMK PENGATUR NIP. 197906032006042014
32	PUSKESMAS KM. X	SUSILAWATI PENATA MUDA NIP. 198101012006042037	MARLINDA PENATA MUDA NIP. 198305172006042014
33	PUSKESMAS KP. BUGIS	IKA MULYANI, AMK PENGATUR TK. I NIP. 198311142009022006	SRI ULINA TARIGAN,A.Md PENGATUR NIP. 198709092011012004
34	PUSKESMAS KOTA PIRING	DWI WAHYU KARTINI, A.Md. Keb PENGATUR TK. I NIP. 198604212009022004	DESTY HARIYANTI,S.ST PENATA MUDA NIP. 198512202009022006

35	PUSKESMAS MEKAR BARU	MYSA ISTI WAHYUNI, AMK PENGATUR NIP. 198706272010012004	AL ATIKA, AMK PENATA MUDA NIP. 197804302000122003
36	DINAS PEKERJAAN UMUM	HEVI MARDIANA PENATA NIP. 198110292007012004	-
37	DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	AMBRIHAS WIHAR PRIYANTO PENGATUR MUDA TK. I NIP. 19780222200312100	WIDYAWATI PENGATUR NIP.197806122003122006
38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	RISNA NINGSIH, A.Md PENGATUR TK. I NIP. 197702112007012019	-
39	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TIFANI, S.Mn PENATA MUDA NIP. 198106042003122010	ZULINDRA, A.Md PENGATUR NIP. 197803162006041009
40	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	IRAWATI PENGATUR MUDA NIP. 197904132007012011	-
41	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANITANTY SARDI, A.Md PENGATUR NIP. 198603022010012007	TUTIN AFRIDHA, SE PENGATUR MUDA NIP. 198204102008012015
42	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	NOVI HERLINA, A.Md.Keb PENGATUR MUDA TK. I NIP. 198311182006042011	-
43	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	FITRI AGUSTINA PENGATUR MUDA NIP. 198108182006042023	-
44	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	YUKI FITRIAH PENGATUR MUDA TK. I NIP. 198207082007012008	-
45	BADAN KESBANG, POLITIK, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	YEYEN KARTIKA PENATA MUDA NIP.198509122008012006	-
46	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	NOVIANA, S.AP PENATA MUDA NIP. 198111072006042019	-

47	DPRD	IRAWATI PUSPA DEWI, A. Md PENATA MUDA NIP. 197512262003122007	-
48	KEPALA DAERAH / WAKIL KDH	MELVI PUSPO YUDHANTI PENGATUR NIP. 197805212003122007	-
49	SEKRETARIAT DAERAH	MELVI PUSPO YUDHANTI PENGATUR NIP. 197805212003122007	-
50	SEKRETARIAT DPRD	MILDA, A.Md PENGATUR NIP. 197904232006042008	-
51	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)	1. ARDIANSYAH NIP. 197511072009021001 PENGATUR MUDA 2. TAFIA WARNI, S.Ap NIP. 19790109 200604 2 019 PENATA MUDA	SILVIA ANGGRAINI, A.Md PENGATUR NIP. 197910112007012013
52	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	WENNY DAWATI, S. Sos PENATA MUDA NIP. 198003142006042022	-
53	INSPEKTORAT DAERAH	HASANUDIN, A.Md PENGATUR NIP. 197001052007011048	-
54	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	SARINI JS. SE PENATA MUDA NIP.198008032005122007	RITA SISWATI PENGATUR MUDA TK. I NIP. 198010042006042031
55	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	INDAH SARI, S.AP PENATA MUDA NIP. 198311072008012007	-
56	KELURAHAN SENGGARANG	SRI WAHYUNI PENGATUR MUDA NIP.198401152006042011	-
57	KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA	NENSY NOFIATI PENGATUR MUDA NIP. 197905052006042044	-
58	KELURAHAN PENYENGAT	SUHARNITA PENGATUR MUDA NIP. 198007092007012011	-

59	KELURAHAN KAMPUNG BUGIS	YUSTIKANUR PENGATUR MUDA TK.I NIP. 197304072006042020	-
60	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	BAMBANG RAHARJO PENGATUR MUDA NIP. 198310042010011002	-
61	KELURAHAN BUKIT CERMIN	MUHAMMAD KASWAN PENGATUR MUDA TK.I NIP. 197312142003121006	-
62	KELURAHAN KAMBOJA	ENDANG SRI ASTUTI PENGATUR MUDA NIP. 197905022010012007	-
63	KELURAHAN KAMPUNG BARU	PARMIN PENGATUR MUDA NIP. 197204032007011033	-
64	KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT	DEWI LESTARI PENGATUR MUDA NIP. 197412252009022001	-
65	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	DEDY KURNIAWAN, A. Md PENGATUR NIP. 198111252006041020	-
66	KELURAHAN AIR RAJA	ITA RIZALINA, A. Md PENGATUR NIP. 197004162007012022	-
67	KELURAHAN KAMPUNG BULANG	HEMILDA IRAWATI PENGATUR MUDA NIP. 197606152009022005	-
68	KELURAHAN PINANG KENCANA	ANIK KUSMIRANTINI PENGATUR MUDA NIP. 198406152006042013	-
69	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING	RUDI HARTONO PENATA MUDA NIP. 197605262009021001	-
70	KELURAHAN BATU IX	MARTIN FAISAL PENGATUR MUDA TK.I NIP. 198102132006041006	-
71	KECAMATAN BUKIT BESTARI	RICKY AGUSTRIANTO, A. Md PENGATUR NIP. 198308082010011013	-

72	KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR	RATNA NINGSIH PENGATUR MUDA NIP.198209292010012002	-
73	KELURAHAN TANJUNG UNGGAT	MARTINI PENGATUR MUDA NIP. 197007232009022001	-
74	KELURAHAN DOMPAK	NANI PENGATUR MUDA NIP. 197503072006042015	-
75	KELURAHAN SEI JANG	WIDDIYASTUTI, S.A.P PENATA MUDA NIP.197808282007012022	-
76	KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI	FITRI SUSANTI PENGATUR MUDA NIP. 19771010 200701 2 029	-
77	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	WAHYU PUJI WINASIH PENGATUR MUDA NIP. 197910052006042034	-
78	SEKRETARIAT KORPRI	YENI PURWANTI, AMD PENGATUR NIP.197910142006042035	-
79	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH	ROSALIA JULIUS PENGATUR MUDA TK. I NIP. 197410142005022004	-
80	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	MAYDA SUSWITA, A.Md PENGATUR TK. I NIP. 198105102003122009	-
81	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN ENERGI	SUWANDI PENGATUR MUDA NIP. 198111062006041017	ULI YUSNITA PENGATUR MUDA TK. I NIP. 197307042006042009
82	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	RINI ANGGRIANI,SE PENATA MUDA NIP. 198208272005022005	-

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

H. LIS DARMANSYAH